

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 21

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 21 TAHUN 2011

Tentang

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

26. Keputusan ...

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Lembaga Teknis adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Urusan ...

7. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan Unit Pelayanan Terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
12. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan Psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
14. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangnya, baik yang terjadi di ranah publik dalam kehidupan pribadi.

15. Kekerasan ...

15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga/masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
19. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Penegakkan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

24. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu Unit Kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya. Kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan akses dan kualitas Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
 - c. agar Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
- (2) Fungsi SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah sebagai berikut :

a. Alat ...

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
- e. alat Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- f. panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 3

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan berkaitan dengan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian tahunan untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan :

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada Tahun 2014, meliputi :

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; 75%;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 75%;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :80%;
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum; 50%;

g. cakupan ...

- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 50%; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 7

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan yaitu sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan dapat dilaksanakan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan pembangunan daerah maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang telah ditetapkan;
- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;

e. Melakukan ...

- e. melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- g. penanganan pengaduan/Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- i. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sesuai SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok.
- (3) penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sesuai SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI ...

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 9

- (1) SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.
- (2) Pendanaan pelaksanaan SPM bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dibebankan pada APBD.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur dengan Tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan sesuai SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011

WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA`IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK


ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DAFTAR PELAYANAN BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TARGET TAHUN 2011 S/D 2014

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
			INDIKATOR		NILAI	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Penanganan Pengaduan	Penanganan Pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Penyediaan sarana dan parasarana sosial	Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan	2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalkasana KIP/A dan PPT/PPKT di RS	100% dari sasaran program	100%	100%	100%	100%	
3	Penanggulangan Korban bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	60%	70%	80%	90%	
			4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	60%	70%	80%	90%	
4	Penegakkan dan Bantuan Hukum	Penegakkan dan Bantuan Hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5	Cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	60%	75%	90%	95%	
			6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	35%	50%	55%	60%	
5	pemulangan dan reintegrasi sosial	Pemulangan dan Reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak korban kekerasan	7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50%	40%	50%	50%	60%	
			8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100%	100%	100%	100%	100%	

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL